BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Pekerja Rumah Tangga Anak Di Kota Bandung

4.1.1 Permintaan dan Penawaran

Faktor permintaan tidak terlepas dari berbagai perubahan sosial dan nilai pada masyarakat. Adanya ikatan sosial atau kultur kekerabatan menjadi semakin meluntur dan merenggang. Di satu sisi telah terjadi perubahan atau pergeseran ikatan kekerabatan akibat gencarnya proses industrialisasi yang berkembang pesat didaerah perkotaan. Daya tarik kota yang semakin tinggi oleh karena pusat - pusat industri dikembangkan di kota besar, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan status sosial ekonomi lebih terbuka di kota maka terjadilah proses migrasi dari desa ke kota.

Menurut penelitian yang dilakukan lembaga advokasi hak anak, permintaan akan pekerja rumah tangga anak dari delapan kelurahan di Kota Bandung bisa dilakukan dengan berbagai cara, para majikan biasanya mencari informasi tentang jasa pekerja rumah tangga anak untuk diperkerjakan di rumahnya dari kerabatnya yang tinggal di desa, dan tetangga-tetangga yang menawarkan jasa pekerja rumah tangga anak dari keluarga kurang mampu, karena selain pekerja rumah tangga anak ini bisa di gaji lebih rendah dari pekerja rumah tangga dewasa, anak-anak juga bisa lebih menuruti perintah majikan, berikut informasi asal pekerja rumah tangga anak dari delapan kelurahan di Kota Bandung:

Tabel 4.1.1

Informasi Asal Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Bandung

Informasi PRTA	Asal Bandung	Luar Bandung	Luar Jawa Barat
Berdasarkan informasi dari tetangga	114 PRTA		
Berdasarkan informasi dari kerabat/sodara di desa		63 PRTA	23 PRTA

(Sumber: LAHA, 2010: 21).

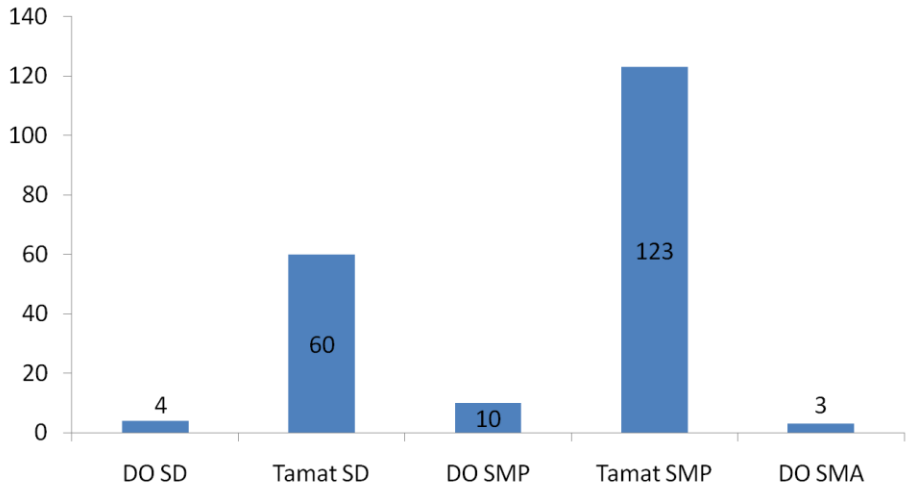
Tabel diatas menjelaskan bahwa ada 114 PRTA yang bekerja di delapan kelurahan di Kota Bandung berasal asli dari Bandung dan 114 pekerja rumah tangga anak tersebut diperoleh majikan dari informasi tetangga-tetangga para majikan, ada 63 PRTA yang berasal dari luar Bandung, dan 23 PRTA dari luar Jawa barat, dan PRTA yang dari luar Bandung dan luar Jawa barat tersebut diperoleh majikan dari informasi kerabat dan sodara majikan di desa atau di luar Bandung (Hasil wawancara dengan Andi Akbar Staf LAHA).

Berbagai faktor pula yang melatarbelakangi mengapa anak menjadi pilihan terkait dengan faktor permintaan dan juga penawaran. PRTA lebih diminati karena mudah diatur, mudah dididik, menurut, dapat dijadikan teman untuk anak-anaknya. Berbeda dengan PRT dewasa yang sudah berpengalaman justru susah diatur, dan menuntut gaji tinggi. Bila ditinjau dari tingginya sisi penawaran ada berbagai faktor yang mempengaruhi ,diantaranya, PRT merupakan pekerjaan informal di sektor jasa yang mudah dimasuki. Tanpa kualifikasi tertentu seperti pendidikan, dan “keahlian khusus”. Pekerjaan rumah tangga sudah merupakan

naluri alamiah yang telah mereka lakukan sejak kecil. Dengan pendidikan atau tanpa pendidikan formalpun mereka bisa memasuki profesi ini (ILO, 2009:17).

4.1.2 Pendidikan

Faktor lain tingginya tingkat penawaran PRTA di Kota Bandung menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di tingkat SD dan SLTP menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga advokasi hak anak tentang informasi pendidikan terakhir 200 pekerja rumah tangga anak dari delapan kelurahan di Kota bandung sebagai berikut:



Gambar 4.1.2

Informasi Pendidikan Terakhir 200 PRTA Di Delapan Kelurahan Kota Bandung

(Sumber: Bahan presentasi LAHA, 2010:14)

Tabel diatas menjelaskan pendidikan terakhir dari 200 PRTA di delapan kelurahan Kota Bandung, sebagian banyak dari mereka tamatan SMP, ada 123 PRTA tamatan SMP, 60 PRTA taman SD, 4 PRTA tidak tamat SD, 10 PRTA tidak tamat SMP dan 3 PRTA tidak tamat SMA. Hal ini cukup memprihatinkan melihat anak-anak hanya bisa bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Bahan Presentasi Lembaga Advokasi Hak Anak, 2010: 14).

Bagi keluarga-keluarga miskin anak merupakan alternative untuk menyokong kehidupan ekonomi keluarga. Keluarga keluarga miskin ini mengirimkan anaknya dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi rumah tangga mereka, atau agar beban ekonomi rumah tangga menjadi berkurang. Alasan untuk melepas beban sosial maupun ekonomi ini mendorong keluarga-keluarga miskin ini mempekerjakan anaknya, walaupun harus tinggal terpisah dengan mereka sebagai PRTA (ILO, 2009:17).

4.1.3 Faktor Kemiskinan

Salah satu penyebab anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga anak ini adalah faktor kemiskinan, setelah krisis ekonomi, tak hanya masyarakat Bandung tetapi seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak krisis ekonomi, kemiskinan di Indonesia pun meningkat sehingga keterpaksaan bagi anak-anak untuk putus sekolah dan bekerja membantu orang tua mereka mencari uang. Sama halnya dengan alasan-alasan anak-anak yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Kota Bandung (Hasil wawancara dengan, Staf Lembaga Advokasi Hak Anak Andi Akbar).

Angka kemiskinan di Kota Bandung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010. Berdasarkan data tersebut, jumlah orang miskin di Kota Bandung 63.000 orang dari total penduduk sekitar 2,3 juta jiwa. Hal ini merupakan dampak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sebanyak dua kali pada tahun 2005, dan hal ini menyebabkan banyak anak-anak di Kota Bandung yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah. Hal tersebut yang menyababkan anak-anak dari keluarga miskin di Kota Bandung bekerja sebagai pekerja rumah tangga (http://www.inilahjabar.com/read/detail/1649642/2012-kota-bandung-miliki-database-kemiskinan diakses pada 12 Agustus 2011).

Alasan yang mereka kemukakan adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan mereka menjadi pekerja rumah tangga, karena mereka hidup dari keluarga miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan mereka sehingga mereka putus sekolah dan adapula yang tidak sekolah demi membantu orang tuanya. Selain itu mereka sengaja di pekerjakan oleh orang tuanya demi membantu mencari uang, sedangkan orang tua mereka tidak tahu bahaya dan akibat anak-anak yang bekerja lebih dari 3 jam, faktor kemiskinan ini yang menjadi penyebab anak-anak bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Hasil wawancara dengan, Staf Lembaga Advokasi Hak Anak Andi Akbar).

4.2 Program-program *International Labour Organization* (ILO) dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Kota Bandung

Masalah pekerja anak juga merupakan bagian dari kajian ILO. Pekerja anak merupakan masalah yang seriusdan terjadi dalam skala global. ILO telah mengadopsi beberapa konvensi serta anjuran-anjuran yang menjadi standar

peraturan Internasional. Konvensi-konvensi serta anjuran-anjuran ILO yang dijadikan standar dalam peraturan adalah sebagai konvensi ILO no.182, anjuran ILO no. 190, konvensi ILO no.138, dan anjuran ILO no. 146.

Konvensi ILO no. 182 berisi tentang penjelasan definisi dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti dijelaskan dalam artikel 3 pada konvensi ILO nomor 182, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pertama adalah segala bentuk dan perbudakan atau yang sejenisnya, seperti penjualan anak, perbudakan kerja paksa atau kerja wajib termasuk di dalamnya penggunaan anak-anak dalam kegiatan militer. Kedua penggunaan anak-anak sebagai pekerja seks komersial atau untuk membuat kegiatan-kegiatan pornografi dan pornoaksi. Ketiga menggunakan anak-anak untuk kegiatan-kegiatan terlarang seperti penjualan narkoba. Serta yang terakhir adalah memperkerjakan anak-anak dalam kondisi lingkungan yang membahayakan keamanan anak-anak baik scara mental, moral dan fisik. (http://www.ilo.org/ ipec/f acts/ ILOconventionsonchildlabour/ lang--en/ index.htm diakses pada 21 Juni 2011).

ILO juga menjelaskan anjuran nomor 190 tentang larangan dan aksi dalam menghapus bentuk-bentuk terburuk dalam pekerja anak. Dalam anjuran ini disebutkan penjelasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada artikel 3d, jenis-jenis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual, fisik ataupun kejiwaan. Selain itu pekerjaan yang berada dibawah tanah, bawah air, ditempat tinggi, ataupun ditempat tertutup, pekerjaan yang melibatkan mesin-mesin atau peralatan-peralatan berbahaya. Pekerjaan yang kondisi lingkungannya tidak sehat seperti tempat dengan bahan kimia berbahaya

serta pekerjaan-pekerjaan yang sulit seperti bekerja dengan jam yang panjang atau bekerja pada malam hari. Untuk konvensi ILO nomor 138 dan anjuran 146 menjelaskan tentang umur minimum bagi seorang anak mulai dapat bekerja. Minimum usia seorang anak dapat bekerja adalah ketika anak-anak sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah menyelesaikan wajib belajarnya yang pada umumnya ketika seorang anak berusia 15 tahun, Lalu anak-anak dari umur 13-15 tahun sudah diperbolehkankan bekerja tetapi hanya pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kejiwaan seorang anak dan tidak membahayakan dan hanya boleh bekerja maksimal 3 jam perhari (http://www.ilo.org/ ipec/f acts/ ILOconventionsonchildlabour/ lang--en/ index.htm diakses pada 21 Juni 2011).

4.2.1 Mekanisme Kerja *International Labour Organization* (ILO)-*International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) di Kota Bandung

Program ILO-IPEC ini menjadi solusi bagi permasalahan PRTA di Kota Bandung, karena pemerintah Kota Bandung belum memfokuskan pada lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak, tentang permasalahan pekerja rumah tangga anak. Meski pemerintah Indonesia telah meimplementasikan konvensi dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan membentuk undand-undang No: 1/2000 namun permasalahan PRTA masih kurang perhatian, karena masyarakat kurang mengetahui PRTA masuk dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak, serta permasalahn PRTA tidak diketahui keberadaannya dan sulit dijangkau, masalah PRTA di Indonesia belum jelas aturan main dan perlindungan hukumnya, sering kali PRTA tidak dianggap sebagai profesi/pekerjaan sehingga eksistensi

dan permasalahan profesi ini dianggap masuk kategori kondisi yang tidak jelas. Maka dari itu ILO-IPEC memberi bantuan teknis dan bekerjasama dengan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) sebagai lembaga pelaksana dari program *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC).

Program Bantuan teknis ini berupa bantuan dana yang diberikan ILO-IPEC kepada Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) sebagai lembaga pelaksana dari program ILO-IPEC untuk penarikan PRTA di Kota Bandung melalui perjanjian yang berbentuk agreement atau persetujuan. Perjanjian ini berisikan kesepakatan kedua belah pihak dalam menangani masalah penarikan 200 PRTA melalui penyediaan pendidikan dan layanan tambahan lainnya dengan periode waktu 18 bulan. Agreement ini berisikan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satunya ILO berkewajiban menyediakan dana sebesar $ 77,004. Sementara, LAHA berkewajiban untuk menarik PRTA melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada PRTA.

Program aksi ini telah melakukan amandemen untuk solusi terhadap persoalan pertemuan pengorganisasian dan monitoring. Point-point amandemen disepakati pada diskusi dalam pertemuan dengan Ibu Arum Ratnawati pada tanggal 9 November 2009. Point-point tersebut telah dikirimkan melalui email pada tanggal 10 November 2009. Sedangkan rencana kegiatan atas point-point tersebut dikirimkan pada 19 November 2009. Dalam point-point amandemen tersebut disebutkan bahwa monitoring terhadap penerima manfaat akan dilakukan melalui:

a. Pertemuan pengorganisasian di 8 komunitas selama masing-masing 1

bulan sekali.

b. *Home visit* bagi setiap PRTA penerima manfaat pasca pendidikan/kursus yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk setiap anak (Hasil wawancara dengan staf ILO: Abdul Hakim).

Program aksi ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2009 dan program ini berakhir pada tanggal 22 September 2010. Selain memiliki fungsi sebagai media monitoring, pertemuan pengorganisasian ini memiliki fungsi yang lain, yakni sebagai media pelatihan kecakapan hidup dan upaya mengurangi resiko keselamatan kerja serta resiko lainnya akibat bekerja. Bantuan IPEC dalam hal teknis dan administrasi membuat program aksi dapat menstrukturkan data dan informasi tentang PRTA. Dengan bantuan teknis itu pula, setiap data dan informasi yang ada bisa dihubungkan dan saling memperkuat antara satu sama lainnya. Adapun tujuan dari Program ini yaitu :

1. 5 kali FGD untuk mendorong lahirnya kebijakan penghapusan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung
2. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan PRTA
3. Pemagangan
4. Menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan pelatihan mengenaibahaya dan resiko kerja melalui pertemuan-pertemuan pengorganisasian di 8 komunitas (LAHA, 2010:4).

4.2.2 Program Aksi ILO-IPEC melalui *Direct Beneficiary Monitoring and Reporting*/Pemantauan Dan Pelaporan Penerima manfaat langsung

Program aksi untuk pencegahan PRTA di bawah proyek bantuan ini akan dilaksanakan di Kota Bandung yang dianggap beresiko tinggi terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tertentu akibat faktor-faktor seperti: tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat perpindahan penduduk yang tinggi untuk bekerja,. Keberadaan mereka diwilayah-wilayah ini membuat anak-anak tersebut beresiko melakukan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak tertentu. Namun, tidak semua anak yang ada ditempat-tempat ini memiliki tingkat resiko yang sama.

Sebagian dari mereka mungkin lebih beresiko seperti halnya anak-anak yang putus sekolah, anak dari keluarga yang miskin. Dikarenakan anak-anak yang membutuhkan bantuan sangat banyak dan daya yang ada terbatas, maka program-program aksi ini perlu memprioritaskan pemberian layanan kepada mereka yang paling membutuhkan dengan menerapkan beberapa kriteria. Namun kadang-kadang sulit untuk menerapkan lebih dari satu kriteria dalam memilih penerima manfaat karena menerapkan lebih dari satu kriteria seringkali menyebabkan anak-anak yang terpilih tinggal tersebar dan ini menyulitkan pemberian layanan.

Anak-anak putus sekolah adalah salah satu dari kriteria yang umum digunakan untuk memilih anak-anak berisiko namun sekali lagi, tidak semua anak-anak putus sekolah memiliki tingkat resiko yang sama. Sebagai contoh, anak-anak putus sekolah yang kakak/adiknya bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga biasanya memiliki resiko yang lebih besar untuk terlibat sebagai

PRTA dibandingkan anak-anak putus sekolah yang tidak mempunyai kakak atau adik yang bekerja sebagai PRTA. Namun seperti telah disebutkan diatas, dalam pelaksanaan program secara aktual, anak-anak putus sekolah yang memiliki kriteria tertentu ini mungkin tinggal berjauhan di daerah pedesaan sehingga lebih sulit dan mahal untuk memberikan layanan yang dibutuhkan, terutama layanan-layanan yang harus disediakan secara kelompok, seperti paket pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan serta pelatihan lain secara berkelompok.

Proyek pendukung ini akan menerapkan lebih dari satu kriteria dalam memilih anak-anak berisiko sebagai penerima manfaatnya apabila hal ini tidak menimbulkan kesulitan dalam mengorganisasikan layanan-layanan yang diberikan. Namun apabila pemakaian kriteria lain menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak dapat diatasi oleh lembaga pelaksana dalam mengorganisasikan pemberian layanan-layanan ini, maka lembaga pelaksana dapat menerapkan satu kriteria saja dalam memilih penerima manfaat, berdasarkan persetujuan sebelumnya dari IPEC Jakarta.

Dalam membahas kriteria ini yang tercantum dalam tabel dibawah ini sebagai bahan awal. Lembaga Pelaksana dan para pemangku kepentingan dapat menggunakan kriteria selain kriteria yang tercantum dalam tabel dibawah namun lembaga pelaksana perlu berkonsultasi dengan staf lapangan IPEC untuk memastikan bahwa kriteria yang diusulkan tersebut dengan *Monitoring and Evaluation Officer IPEC* serta memberitahukan lembaga pelaksana tentang persetujuan ataupun penolakannya. Staf lembaga pelaksana bertanggung jawab untuk memantau para penerima manfaat minimal setiap bulan tetapi hanya boleh

mencatat secara resmi status penerima manfaat seperti yang dijumpai pada bulan terakhir setiap masa pemantauan 3 (tiga) bulan yang sudah ditentukan oleh ILO-IPEC. Staf lembaga pelaksana dapat terdiri dari pelatih.staf proyek penyuluhan /guru peserta. Mereka perlu mengadakan pertemuan dan wawancarai penerima manfaat serta individu terkait lainnya yang dapat menjelaskan situasi terbaru dari anak-anak tersebut. Lembaga pelaksana harus menentukansumber informasi yang akan diwawancarai, sesuai dengan konteksnya, dalam memantau status penerima manfaat. Dibawah ini adalah contoh dari daftar sumber tersebut. Dalam membuat daftar ini, lembaga pelaksana harus berkonsultasi dengan staf lapangan ILO-IPEC.

Tabel 4.2.2
Kriteria pemilihan untuk penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan pencegahan

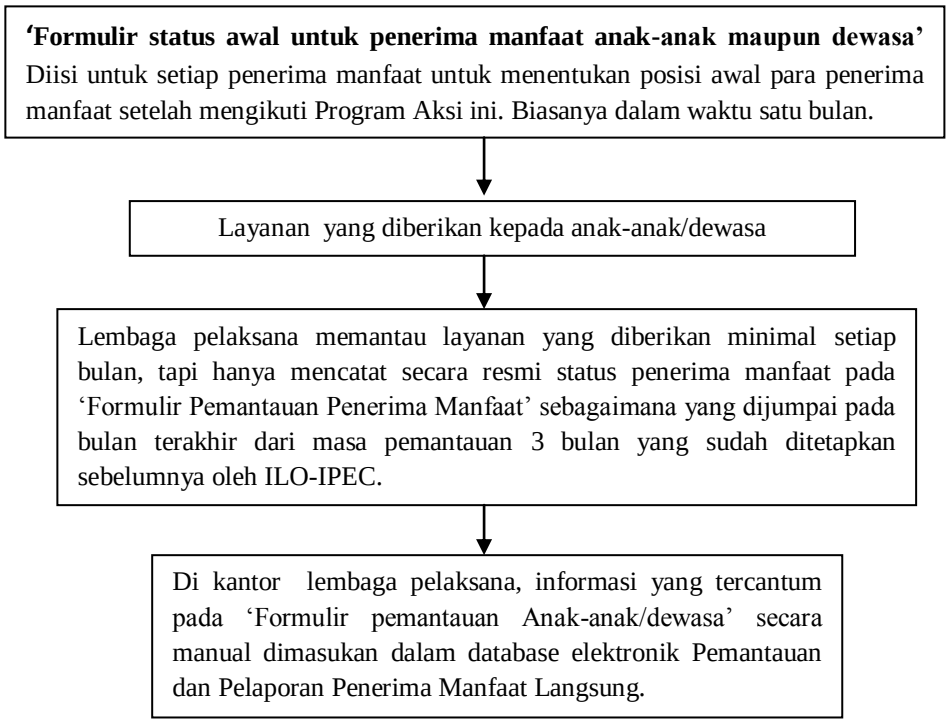
Informasi	**Sumber informasi tentang PRTA**
Informasi tentang pekerjaan	1. Kelompok pengamat Masyarakat, RT.RW atau sejenisnya, jika ada.
Informasi tentang pendidikan	1. Daftar kehadiran disekolah atau Pelatihan. 2. Wawancara dengan anak-anak. 3. Wawancara dengan guru sekolah atau tutor pelatihan keterampilan kejuruan.

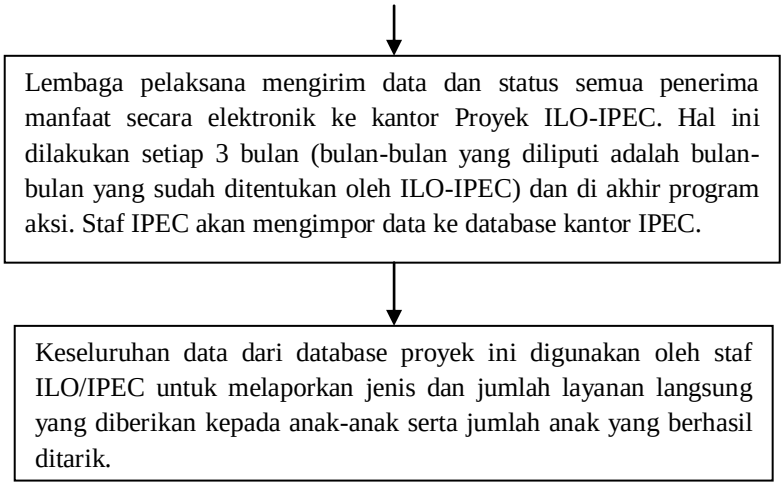
(Sumber: ILO, 2009:27).

Setelah menerima Pelatihan Pemantauan dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung dari ILO, lembaga pelaksana perlu juga melatih para stafnya serta pihak-pihak terkait lainnya tentang pemakaian alat pemantauan dan pelaporan penerima manfaat, konsep pekerja anak, definisi berbagai bentuk pekerja anak

dalam proyek dan konteks program aksi, definisi layanan yang diberikan, definisi penarikan dan pencegahan pekerja rumah tangga anak.

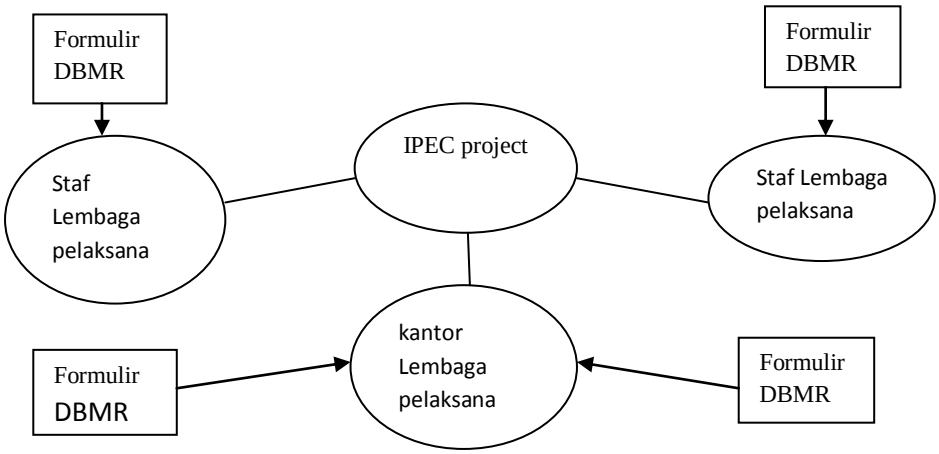
Lembaga pelaksana harus menugaskan seorang anggota staf untuk memelihara, mengesahkan serta menganalisa informasi hasil pemantauan serta memberi masukan kepada para anggota staf proyek yang mengadakan pemantauan tersebut. Langkah-langkah ini menjelaskan bagaimana formulir DBMR diberikan kepada anak-anak , dan bagaimana anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kedelapan kelurahan Kota Bandung dapat menerima layanan ketermapilan pendidikan, dan dimana program ini di panatu oleh lembaga pelaksana yaitu LAHA dan lembaga pelaksana ini akan memberikan data ke pada kantor pusat ILO-IPEC di Jakarta. Proyek ini akan menerapkan langkah-langkah dan arus informasi yang digambarkan di bawah ini dalam memelihara pemantauan data tentang penerima manfaat anak-anak maupun dewasa (ILO, 2009:27).





(Sumber: ILO, 2009:34)

Gambar 4.2.2.1
Langkah dan arus informasi pada Pemantauan dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung



Sumber : (ILO, 2009: 35)

Gambar 4.2.2.2
Gambar Arus penerima formulir DBMR

Diagram ini memperlihatkan arus data DBMR denga cara yang lain. Formulir-formulir manual/kertas digunakan di lapangan oleh staf lembaga pelaksana atau para pemangku kepentingan (seperti petugas penyuluhan, guru, petugas lapangan , pelatih.) yang dilatih oleh staf ILO. Data dikumpulkan melalui

formulir-formulir ini sebagai bagian dari pemantauan di lapangan. Formulir-formulir manual/kertas ini dibawa ke atau di simpan di kantor lembaga pelaksana (atau kantor lembaga pelaksana dimana formulir-formulir manual kertas ini dikirim secara berkala ke kantor lembaga pelaksana).

Data ini adalah tentang pencapaian program aksi selama pelaporan/regular. Di kantor lembaga pelaksana, data ini dipindahkan ke database di komputer kantor lembaga pelaksana oleh seseorang atau beberapa orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini. Setiap tiga bulan isi data base ini dikirimkan ke kantor IPEC (melalui staf IPEC setempat). Setelah mengumpulkan data, setiap anggota staf IPEC akan menganalisa dan menyusun laporan tentang data dari areanya masing-masing. Hasil dari analisa ini kemudian akan dilaporkan kepada *Monitoring and Evaluaton Officer* di Jakarta dimana pemantauan proyek secara keseluruhan dilakukan. Hasil dari analisa ini akan didokumentasikan dan menjadi acuan utama untuk menyusun laporan perkembangan proyek. Staf lembaga pelaksana bartanggung jawab atas mutu data yang dicatat oleh staf mereka atau pemangku kepentingan yang dilatih oleh mereka. Staf IPEC (dimanpun mereka ditempatkan) akan mengotrol mutu data yang diserahkan kepada staf IPEC untuk menilai apakah data tersebut dikumpulkan lengkap dengan informasi rinci yang dibutuhkan (ILO, 2008:27-35).

4.2.3 Pelatihan Kepada Staf Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)

Pelatihan-pelatihan yang diberikan staf ILO-IPEC kepada staf-staf LAHA merupakan salah satu program ILO-IPEC dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk

memberikan pelajaran dan pendidikan kepada staf LAHA untuk mengetahui cara-cara penarikan pekerja rumah tangga anak, bahaya dari pekerja rumah tangga anak, dan cara mengenali pekerja rumah tangga anak, serta cara memberikan pengenalan mengenai bahaya pekerjaan rumah tangga bagi anak-anak kepada orang tua anak dan majikan-majikan dari pekerja rumah tangga anak. Dan Pelatihan-pelatihan yang diberikan ILO-IPEC lainnya seperti berikut:

1. Pelatihan/petunjuk yang memadai untuk pekerja rumah tangga anak tentang cara menggunakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pekerjaan rumah tangga.
2. Cara menggunakan formulir DBMR

   Yaitu formulir yang dibuat oleh ILO-IPEC yang diberikan kepada anak-anak dengan beberapa pertanyaan mengenai kondisi mereka bekerja.
3. Cara pemantauan secara mandiri oleh penerimaan manfaat anak dengan menggunakan petunjuk sederhana untuk mencatat kemajuan kearah kondisi yang lebih aman dan jam kerja yang lebih singkat dari waktu ke waktu.
4. Pelatihan memberikan kesadaran dan pengenalan kepada Masyarakat/guru/orang tua dan majikan tentang bahaya pekerja rumah tangga anak (ILO, 2009: 5).

Berikut mekanisme pelatihan yang diberikan ILO-IPEC kepada lembaga pelaksana yaitu Lembaga Advokasi Hak Anak dalam penangulanggan pekerja rumah tangga anak di delapan kelurahan di Kota Bandung:

1. Pelatihan pertama yang diberikan yaitu pelatihan dalam menggunakan *Direct Beneficiary Monitoring And Reporting* (DBMR) ketika DBMR masih dalam bentuk draft kepada Bapak Andi Akbar sebagai Kepala Divisi LAHA pada awal Maret 2009.
2. Pemberian Draft DBMR itu diberikan kepada Bapak Andi Akbar selaku Kepala Divisi Kajian dan Pendidikan Publik Lembaga Advokasi Hak Anak oleh Bapak Abdul Hakim selaku *Monitoring and Evaluation Officer* dari ILO Jakarta. Di kantor ILO Jakarta.
3. Pembahasan informal dilakukan ketika DBMR sudah dicetak. Pertemuan ini dilakukan untuk mengefektifkan *(daripada komunikasi melalui telepon)*. Pemahaman staf tentang definisi dan maksud point-point dalam DBMR.
4. Dalam pertemuan ini pun dijadwalkan akan dilakukan pelatihan DBMR bersama mitra yang lain. Pertemuan tersebut dilakuan di kantor ILO Jakarta yang di berikan Bapak Abdul Hakim kepada Bapak Andi Akbar selaku Kepala Divisi kajian dan Pendidikan Publik dari Lembaga Advokasi Hak Anak dan kepada staf-staf anggota LAHA yang diikut sertakan dalam pelatihan tersebut (Hasil wawancara dengan Abdul Hakim staf ILO Jakarta).

4.3 Hasil Program ILO-IPEC bersama Lembaga pelaksana dalam penanggulangan masalah pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung

4.3.1 Implementasi Program ILO-IPEC oleh Lembaga Pelakasana

Pemberian layanan pendidikan keterampilan ini merupakan kebijakan dari ILO-IPEC yang dijalankan oleh LAHA sebagai lembaga pelaksana dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung dengan memberi layanan pendidikan keterampilan kepada 200 anak di kedelapan kelurahan di Kota Bandung yang dibiayai oleh ILO untuk menyediakan fasilitas pendidikan keterampilan, dari 234 PRTA yang ada di kedelapan kelurahan tersebut, hanya 200 PRTA yang mendapat layanan pendidikan keterampilan, karena 34 PRTA tidak dibolehkan majikannya. 200 PRTA tersebut diberikan layanan pendidikan keterampilan yaitu kursus menjahit selama 9 bulan dari Bulan Agustus 2009 sampai dengan Bulan Mei 2010.

Setelah di kursuskan, PRTA ini disalurkan untuk magang di CV. Suho Garmindo Bandung yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi kerudung dan pakaian jadi dengan merek Rabbani. Pemberian layanan pendidikan keterampilan ini dimaksudkan untuk anak-anak yang terlibat pekerjaan rumah tangga, agar mempunyai keahlian lain dan diharapakan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan terstadarisasi serta keluar dari pekerjaan rumah tangga ini. Dalam menjalankan pemberian layanan pendidikan keterampilan ini, LAHA membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pihak yang dilibatkan agar layanan yang disediakan oleh program aksi dapat diakses oleh PRTA. Pihak ini merupakan hasil intervensi kebijakan dari ILO-IPEC untuk mempermudah LAHA dalam melakukan identifikasi PRTA dan penarikan PRTA.

Dalam program aksi dibangun 8 Kelompok Kerja di delapan kelurahan yang menjadi daerah sasaran program aksi. Anggota pokja ini merupakan

individu-individu yang ada di kelurahan sasaran dan perwakilan LAHA. Peran yang dilakukan oleh pokja ini adalah mengidentifikasi, menjangkau dan memintakan izin kepada majikan agar PRTA dapat mengikuti layanan pendidikan keterampilan. Di awal-awal penjangkauan terdapat kekurangefisienan dan kesalahan dalam menjangkau dimana yang bukan PRTA pun ikut dijangkau. Untuk menyelesaikan problem tersebut, program aksi mengumpulkan seluruh pokja untuk mendiskusikan teknik mengidentifikasi PRTA dan meminta izin. Dalam diskusi tersebut didapat beberapa teknik dalam mengidentifikasi dan menjangkau seperti yang digambarkan dalam tabel di berikut ini.

Tabel 4.3.1
Strategi Penjangkauan PRTA

Mencari	Membuktikan	Meminta Izin	Memprioritaskan	Mengursuskan
1. Menggunakan relasi: PKK, teman, tetangga	1. Lihat: akta kelahiran, kartu keluarga, raport sekolah	1. Langsung oleh kelompok kerja (Pokja)	1. Fulltime daripada partime 2. 15 tahun daripada 16 tahun, 16 tahun daripada 17 tahun 3. Yang lebih dahulu dijangkau daripada belakangan dijangkau	
2. Info dari tukang sayur	2. Tanya: PRTA, orangtua, majikan	2. Mengguna kan surat dari RT, RW atau kelurahan		
3. Mendatangi lokasi berkumpul PRTA	3. Tilai: fisik, perilaku, gaya bicara	3. Mengguna kan orang yang dihormati oleh majikan		

(Sumber: LAHA, 2010: 9).

Tabel diatas menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi anak-anak yang bekerja di rumah tangga dan mana yang tidak terlibat, dalam mencari

informasi PRTA di kedelapan kelurahan ini, kelompok kerja (Pokja) mencari data melalui beberapa sumber diantaranya : menanyakan kepada seseorang atau tetangga rumah yang dicurigai memperkerjakann anak-anak di rumahnya, info dari tukang sayur biasanya PRTA sering disuruh majikan untuk membeli sayuran, sehingga tukang sayur ini menjadi sumber informasi dari kelompok kerja (pokja), selain itu kelompok kerja (pokja) juga mendatangi lokasi berkumpul PRTA yaitu di tempat sekolah taman kanak-kanak.

PRTA biasanya mengantar anak majikan yang masih kecil berangkat ke taman kanak-kanak, disana pokja memberikan formulir DBMR untuk diminta keterangan kondisi mereka bekerja, setelah itu mereka ditawarkan untuk mengikuti layanan pendidikan keterampilan menjahit, untuk tindak lanjut berikutnya pokja meminta izin terlebih dahulu kepada majikan PRTA, agar PRTA yang ada di kedelapan kelurahan ini dapat mengikuti layanan pendidikan keterampilan menjahit (Hasil wawancara dengan Andi Akbar Staf LAHA).

Dengan demikian pembentukan kelompok kerja (pokja) oleh LAHA dari Intervensi kebijakan ILO-IPEC dalam pembagian formulir DBMR, sangat berpengaruh dalam hal mengidentifikasi, menjangkau, dan memintakan izin kepada majikan, maka pembentukan pokja ini begitu sentral dalam program aksi ini. Sebab di situlah letak permasalahan intervensi PRTA yang sesungguhnya, yakni keberadaan PRTA yang tersebar, tertutup dan tersembunyi. Program aksi ini mampu menjangkau 234 PRTA yang berasal dari 8 kelurahan sasaran (LAHA, 2010:5).

Program layanan yang di danai oleh ILO-IPEC telah berhasil memberikan pelatihan kursus menjahit kepada PRTA di delapan kelurahan di Kota Bandung, dan dengan menggunakan data yang ada yang didapat dari DBMR yang dibagikan LAHA kepada PRTA. Sebagian besar, 174 PRTA (87%), memandang bahwa pendidikan keterampilan yang mereka dapatkan berguna bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Sedangkan 19 PRTA (9%) memandang bahwa mungkin pendidikan keterampilan yang mereka terima dapat berguna untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hanya 4 PRTA (2%) yang secara tegas memandang bahwa pendidikan keterampilan yang mereka dapatkan tidak berguna bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 1 PRTA (1%) menganggap mungkin tidak dan 2 PRTA (1%) tidak tahu. Dan mereka yang telah di kursuskan tersebut mendapat pemagangan di CV. Suho Garmindo Bandung sebagai menguji keterampilan PRTA setelah dikursuskan (LAHA, 2010:5-9).

Hasil tersebut dampak dari program DBMR dan bantuan dan dari ILO-IPEC yang disalurkan oleh lembaga pelaksana LAHA dan dalam menjalankan program DBMR ini, LAHA berkewajiban melapor kegiatan ini tiga bulan sekali secara elektronik atau *online* ke kantor ILO, Setelah itu Lembaga pelaksana memantau layanan yang diberikan minimal setiap bulan, tapi hanya mencatat secara resmi status penerima manfaat pada ‘Formulir Pemantauan Penerima Manfaat’ sebagaimana yang dijumpai pada bulan terakhir dari masa pemantauan 3 bulan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh ILO-IPEC. Di kantor lembaga pelaksana, informasi yang tercantum pada ‘Formulir pemantauan Anak-

anak/dewasa' secara manual dimasukan dalam database elektronik Pemantauan dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung.

Lembaga pelaksana yaitu LAHA mengirim data dan status semua penerima manfaat secara elektronik ke kantor Proyek ILO-IPEC. Hal ini dilakukan setiap 3 bulan (bulan-bulan yang diliputi adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh ILO-IPEC) dan di akhir program aksi. Staf IPEC akan mengimpor data ke database kantor IPEC. Keseluruhan data dari database proyek ini digunakan oleh staf ILO/IPEC untuk melaporkan jenis dan jumlah layanan langsung yang diberikan kepada anak-anak serta jumlah abak yang berhasil ditarik (Hasil wawancara dengan staf ILO:Abdul Hakim).

4.3.2 Mendorong Terciptanya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang perlindungan pekerja rumah tangga anak.

ILO Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung belum memiliki nota kesepahaman (MOU) apapun. Meski demikian, kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama telah seringkali diadakan, di antaranya: pelatihan untuk serikat pekerja/buruh (SP/SB) mengenai kebebasan berserikat - 2009/2010; dan Lokakarya mengenai Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) - 2010. Ini tidak termasuk dengan sejumlah pertemuan yang diadakan secara informal.

Satu MOU yang pernah ditandatangani oleh ILO dan Pemerintah Kota Bandung adalah MOU mengenai Penyediaan Pengobatan bagi Eks Pekerja Anak di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung pada tahun 2002 - 2003. Perjanjian ini berisikan tentang jaminan kesehatan bagi eks pekerja anak yang telah menderita penyakit akibat bahan kimia. Perjanjian ini tidak dilanjutkan dalam

tingkat MOU. Pemerintah Kota Bandung secara programatik telah meneruskannya sampai pada saat ini. Namun dalam lokakarya pada tanggal 14 Desember tahun 2009 yang diadakan di jalan sulanjana Bandung yang di hadiri oelh beberapa LSM di Bandung spserti LAHA, LPA, Yayasan Sodara Saudara Sejiwa dan perwakilan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Arum Ratnawati perwakilan dari ILO mengatakan pihaknya mendukung pemerintah Kota Bandung untuk membentuk peraturan daerah tentang perlindungan anak khususnya anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dan dari dampak tersebut mendorong pemerintah Kota Bandung untuk membentuk peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumah tangga anak, meskipun masih hanya wacana, akan tetapi dengan melihat program-program ILO-IPEC yang telah berjalan di Kota Bandung, di harapkan wacana tersebut bisa terealisasikan (Hasil wawancara dengan Abdul Hakim staf International Labour Organization Jakarta).

Meski belum terealisasi, akan tetapi wacana tersebut merupakan dampak dari program ILO-IPEC di Kota Bandung yang diharapkan untuk kedepannya bisa memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu di Kota Bandung, serta memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan pendataan jumlah pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, dengan demikian untuk kedepannya bisa memudahkan ILO dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, dan diharapkan pekerja rumah tangga anak ini dapat menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah Kota Bandung (Hasil Wawancara Andi Akbar staf Lembaga Advokasi Hak Anak).

4.4 Kendala *International Labour Organization* (ILO) dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung

4.4.1 Izin Majikan

Dalam menjalankan Program IPEC ILO-IPEC beserta lembaga pelaksana ini mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pekerja rumah tangga anak, sebab PRTA sulit diminati keterangan nya karena PRTA tersebut tidak diizinkan oleh majikannya, dengan alasan PRTA tersebut tidak ada waktu untuk dimintai keterangan dan tidak ada waktu untuk mengikuti layanan keterampilan, dan banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan, kendala ini terlihat dalam program IPEC di kedelapan kelurahan di Kota Bandung, jumlah PRTA yang dijangkau sebanyak 234 PRTA namun yang diberikan layanan pendidikan keterampilan hanya 200 anak karena 34 anak yang menjadi pekerja rumah tangga tersbut tidak dizinkan majikannya untuk mengikuti kegiatan Layanan Pendidikan keterampilan menjahit. Hal ini harus ada upaya kesadaran dari majikan-majikan dari PRTA akan bahaya seorang anak yang bekerja di rumah tangga orang lain yangf bekerja selama lebih dari 3 jam karena akan mengganggu pertumbuhannya (ILO, 2009:26).

4.4.2 Validitas Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Bandung

Kendala yang di hadapi ILO-IPEC dalam penanggulangan di Kota Bandung ini adalah belum tersedia nya data jumlah pekerja rumah tangga anak secara pasti, karena Kota Bandung belum memiliki kebijakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga anak. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung sedang memfokuskan pada lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak. Perda ini yang

dianggap pemerintah Kota Bandung menjadi payung bagi perlindungan bagi kebijakan-kebijakan layanan atau perlindungan bagi isu-isu spesifik anak.

Dan masalah lainnya adalah tidak ada informasi tentang lokasi-lokasi pekerja rumah tangga anak, karena pekerjaan ini terselubung, bekerja dibalik pintu rumah tangga orang lain sehingga sulit untuk mengidentifikasikan mana anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan mana yang bukan pekerja rumah tangga anak. Selain itu, karena pekerjaan rumah tangga masih belum dianggap sebagai bentuk pekerjaan, maka PRT tidak memiliki wadah berupa serikat pekerja yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka, maka tidak ada dinas atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pekerja rumah tangga anak (ILO, 2009:4).

4.5 Efektivitas Kehadiran ILO dalam Penanggulangan Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Bandung

ILO telah lama bekerjasama di Indonesia sejak menjadi anggota ILO pada tahun 1950, Indonesia telah melakukan banyak kerjasama di Indonesiadi bidang ketenagakerjaan. Dalam permasalahan pekerja anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO no.182 dan Indonesia berkewajiban mengambil tindakan segera efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan undang-undang N0: 1/2000. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.1/2000 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. RAN ini disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak yang dibentuk

berdasarkan Keppres No. 12Tahun 2001. Namun pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk 5 tahun pertama hanya pada 5 sektor, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi narkoba, dan pengedaran narkoba, perdagangan anak, pelacuran anak, anak-anak yang bekerja sebagai nelayan dilepas pantai, pertambangan dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu. Berarti PRTA tidak masuk prioritas dalam fase 5 tahun tersebut, namun pekerjaan rumah tangga anak tetap merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan sesuai konvensi ILO no.182. Dan permasalah ini harus adanya intervensi-intervensi dari berbagai pihak, seperti ILO-IPEC dalam permasalahan PRTA di berbagai daerah di Indonesia (ILO, 2004:16-17).

Maka dari itu ILO-IPEC melihat permasalahan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung menjadi masalah yang serius, meskipun jumlah pekerja anak di Kota Bandung belum diketahui secara pasti, namun kurangnya pengetahuan masyarakat dan orang tua serta majikan akan bahaya pekerja rumah tangga anak dan belum terealisasikannya peraturan daerah dikota Bandung tentang pelarangan memperkerjakan anak-anak di rumah tangga, menjadi masalah yang harus segera ditindak lanjuti karena pekerjaan rumah tangga tidak baik dilakukan anak-anak karena bisa menggangu kesehatan dan perkembangan seorang anak. Dalam menjalankan program aksi IPEC, ILO-IPEC bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) untuk sebagai lembaga pelaksana dari program IPEC dan berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya untuk penarikan pekerja rumah tangga di Kota Bandung.

ILO telah berhasil dengan menjalankan program IPEC di Kota Bandung dengan beberapa program aksinya dan bekerja sama dengan lembaga pelaksana yaitu lembaga advokasi hak anak dengan periode 18 bulan, yang telah berhasil memberikan layanan pendidikan keterampilan kepada PRTA di delapan kelurahan di Kota Bandung sehingga anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tidak bekerja lagi menjadi pekerja rumah tangga dan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang terstandarisasi. Dalam hal ini kehadiran ILO-IPEC di Kota Bandung telah berhasil dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di delapan kelurahan Kota Bandung, dan program ILO ini memberikan peranan terhadap implementasi dari lembaga pelaksana dalam menjalankan program aksi dari ILO-IPEC serta mendorong terciptanya kebijakan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung.